



Resistensi Politik Masyarakat Di Desa Adat Intaran Provinsi Bali Terhadap Proyek LNG Sidakarya

Diana Mahmuda¹⁾, Rafif Aryatha Wisesa²⁾, Ardhivan Haikal Maulidito³⁾

Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Indonesia

diana19004@mail.unpad.ac.id¹⁾

rafif19002@mail.unpad.ac.id²⁾

ardhivan19001@mail.unpad.ac.id³⁾

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi nyatanya memberi ruang bagi komunitas lokal dalam mengekspresikan suatu sikap atas adanya kepentingan ekonomi dan politik terhadap pemerintah dan korporasi dalam bentuk resistensi berat namakan kepentingan masyarakat yang terdampak. Secara umum pembahasan atas lahirnya resistensi pada masyarakat lokal lahir akibat adanya suatu konflik kepentingan. Salah satu isu resistensi yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia adalah penolakan lokasi pembangunan Proyek LNG Sidakarya Bali oleh Desa Adat Intaran. Konflik tersebut terjadi akibat peminadahan lokasi pembangunan dari Pelabuhan Benoa ke kawasan Sanur dekat kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai (bagian dari Desa Adat Intaran) yang sebagaimana sejalinya diperuntukan sebagai kawasan lindung. Fokus penulis dalam kajian ini adalah sebagai upaya meninjau faktor penyebab terjadinya penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh Desa Adat Intaran Bali, bentuk resistensi yang dilakukan, siapa saja aktor utama yang terlibat, problematika perbedaan kepentingan yang terjadi, dan pembahasan ekonomi politik melalui kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Proyek LNG sejauh ini belum dapat dipastikan dengan jelas apakah kebijakan tersebut dianggap elitis atau tidak, karena keputusan akhir Pemerintah Provinsi Bali atas lokasi pembangunan Proyek LNG belum diresmikan.

Kata kunci: Masyarakat Lokal; Proyek LNG; Resistensi.

PENDAHULUAN

Pembangunan Terminal LNG (*Liquefide Natural Gas*) merupakan salah satu solusi atas penyelesaian masalah di beberapa daerah khususnya di Indonesia dalam memenuhi sumber gas alam yang dapat mencukupi kebutuhannya. Selain itu, perubahan atas pengalihan sumber tenaga diesel ke LNG diharapkan dapat memberi hasil efisiensi yang besar dari segi lingkungan dan biaya. Menurut laporan berita (CNBC Indonesia, 2022) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang ada di dunia dengan memiliki cadangan gas bumi sebesar 42,93 TCF di tahun 2021. Hal tersebut menjadi suatu hal yang positif dan memiliki potensi yang tinggi bagi Indonesia dalam pemberian manfaat khususnya dari segi perekonomian dan pemenuhan energi bersih dalam negeri. Namun, dengan kondisi Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi nyatanya memberi ruang bagi komunitas lokal dalam mengekspresikan suatu sikap atas adanya kepentingan ekonomi dan politik terhadap pemerintah dan korporasi dalam bentuk resistensi berat namakan kepentingan masyarakat yang terdampak (Yulisa Fringka, 2016). Hal tersebut kemudian dapat memicu lahirnya suatu konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi.

Latar belakang masyarakat lokal kini menjadi faktor utama yang mewarnai proses resistensi atas



aktivitas pembangunan proyek, kebijakan, atau program yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia. Tingkat kerumitan pun beragam disesuaikan dengan cara serta bentuk penolakan seperti apa yang digunakan. Maka dari itu, bentuk atas resistensi masyarakat lokal memerlukan suatu studi lebih mendalam atas faktor penyebab serta bentuk dari proses resistensi yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Indonesia terhadap aktivitas pembangunan proyek, kebijakan, atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia (Hanifian, 2021; Konradus, 2021), dimana secara umum pembahasan atas lahirnya resistensi pada masyarakat lokal lahir akibat adanya suatu konflik kepentingan. Masyarakat lokal akan terus melakukan upaya tindakan resistensi tatkala proyek yang sedang direncanakan atau dibangun oleh pemerintah dan korporasi nyata-nyata ditemukan memiliki ketidaksesuaian dengan latar belakang adat, sosial, budaya, lingkungan, hingga ekonomi yang berkembang pada suatu daerah. Maka dari itu, hal tersebut sering dianggap dan ditemukan sebagai motif yang digunakan atas adanya suatu penolakan serta perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Indonesia terhadap proyek, kebijakan, atau program pemerintah yang dianggap tidak memiliki persamaan atas kondisi sosial dan lingkungan yang telah ada.

Pada tulisan ini, pembangunan Proyek LNG serta perbedaan kepentingan akan dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam meninjau kasus permasalahan atas bentuk penolakan serta perlawanan masyarakat lokal Bali terhadap rencana pembangunan Proyek LNG Sidakarya Provinsi Bali. Kemudian, hasil temuan akan menjadi salah satu upaya dalam menjelaskan mengenai suatu hubungan antar kekuasaan yang akhirnya dipahami, dihasilkan, serta ditentang dan kemudian mengakibatkan adanya suatu gerakan resistensi dalam masyarakat lokal di Indonesia. Tetapi dalam setiap kasus yang ada di Indonesia bentuk atas penolakan dan perlawanan memiliki kepentingan, kasus, dan konflik yang berbeda di setiap daerahnya. Selain meninjau perbedaan kepentingan yang terjadi, penelitian ini pun juga akan menekankan sebab dan akibat yang memiliki pengaruh satu sama lain dalam proses resistensi masyarakat lokal di Indonesia berdasar pada kasus/fenomena yang telah dipilih oleh penulis.

Selain itu, dalam tulisan ini penulis akan memfokuskan penelitian kepada salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia dan memiliki kultur serta budaya yang amat kuat disamping kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak globalisasi di era modern saat ini dan memiliki hubungan yang kuat dengan Proyek LNG Sidakarya Provinsi Bali. Kemudian, fokus penelitian akan ditekankan pada faktor dan bentuk resistensi masyarakat adat di Desa Adat Intaran Provinsi Bali termasuk di dalamnya kekuasaan di balik aktor-aktor yang terlibat. Desa Intaran dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan pembangunan Proyek LNG telah bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, Pasal 42 Ayat (1), Perda No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sejauh ini kondisi menyebutkan bahwa pembangunan Proyek LNG pada mulanya akan dibangun di daerah Pelabuhan Benoa, tetapi informasi terkini menunjukkan bahwa pembangunan Proyek LNG akan dilaksanakan di kawasan Sanur dekat kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai (bagian dari Desa Adat Intaran) yang sebagaimana sejatinya diperuntukan sebagai kawasan lindung sesuai dengan Perda RTRW yang telah disebutkan sebelumnya (Luh, 2022). Selain kemungkinan atas pelanggaran RTRW lokasi pembangunan Proyek LNG pun sedikit bermasalah dengan aturan yang ditetapkan sebelumnya, yakni Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 Pasal 33 Ayat 2 Huruf e tentang pemantapan pelayanan terminal khusus gas yang akan dilaksanakan dan dibangun di Pelabuhan Benoa. Dengan demikian, tulisan ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan pembahasan serta kesimpulan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penulis akan menarik benang merah ke arah pembahasan ekonomi politik melalui kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan Proyek LNG apakah berbentuk kebijakan elitis atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mewawancarai tiga informan kunci yang dianggap dapat memberikan informasi penting dalam proses resistensi terhadap Proyek LNG Sidakarya di Provinsi Bali. Ketiga informan tersebut diantara lain Ketua Adat Desa Intaran Bali, Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian, Humas, dan Protokol DPRD Provinsi Bali, dan Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana. Hasil wawancara digunakan sebagai data primer dalam penyusunan kajian ini. Selain dengan mewawancarai informan kunci penulis dalam penelitian ini juga melakukan studi kepustakaan sebagai penelusuran data sekunder mengenai kasus resistensi masyarakat Desa Adat Intaran Provinsi Bali terhadap Proyek LNG Sidakarya serta kasus serupa melalui berita dan media masa berbasis elektronik.



HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Sebab Akibat Resistensi Masyarakat Desa Adat Intaran terhadap Penempatan Lokasi Proyek LNG Sidakarya Bali**

Desa Adat Intaran terletak di Provinsi Bali dengan memiliki jumlah penduduk ± sebanyak 14.725 orang, dimana Intaran terletak di daerah Sanur yang mana kawasan ini menjadi salah satu kawasan pariwisata dengan menjual *view* laut di Kota Denpasar Bali. Selain itu, Desa Adat Intaran juga dikenal sebagai daerah nelayan dengan ditemukannya perahu nelayan sebagai alat bagi nelayan untuk berlayar ke laut. Salah satu kawasan objek wisata pantai yang terkenal di Intaran adalah Taman Inspirasi Munting Siokan yang berdekatan dengan kawasan lindung yang diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, Pasal 42 Ayat (1), Perda No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yakni kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai.

Berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 Pasal 33 Ayat 2 Huruf e tentang pemantapan pelayanan terminal khusus gas akan dilaksanakan dan dibangun di Pelabuhan Benoa. Hal tersebut pun juga telah dipertegas oleh Bapak Menteri BUMN Erick Thohir sebagaimana dikutip dalam (Liputan 6, 2022). Namun, sejauh ini isu yang muncul dipermukaan nyatanya memiliki ketidaksesuaian keputusan yang telah dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dimana keputusan terakhir pembangunan Proyek LNG akan dilaksanakan di kawasan Sanur dekat dengan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai (bagian dari Desa Adat Intaran). Kemudian, sejauh sebelum masyarakat Desa Adat Intaran mengajukan “penolakan” kepada pemerintah sebagai respon atas sosialisasi lokasi pembangunan Proyek LNG yang dilakukan oleh PT Dewata Energi Bersih (DEB) sebelumnya tidak ditemukan adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat atas pemindahan lokasi dari Pelabuhan Benoa ke kawasan Sanur dekat kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai. Sehingga, hal tersebut dianggap oleh Masyarakat Intaran sebagai program pemerintah yang tersembunyi karena tidak melibatkan masyarakat padahal dampak yang terjadi apabila pembangunan Proyek LNG tetap berlangsung di kawasan Sanur dekat kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai memiliki dampak yang serius dari segi adat, sosial, budaya, lingkungan, hingga ekonomi yang berkembang di Desa Adat Intaran. Bahkan hal yang paling disayangkan adalah DPRD Provinsi Bali tidak mengetahui adanya perubahan akan lokasi pembangunan Proyek LNG. Sehingga proyek besar ini sejatinya hanya diketahui oleh pemerintah dan Perusahaan Daerah (Persuda) yang bersangkutan seperti PT Dewata Energi Bersih (DEB).

Kondisi perubahan atas lokasi pembangunan Proyek LNG yang pada mulanya akan dibangun di daerah Pelabuhan Benoa, tetapi dipindah alihkan ke kawasan Sanur dekat kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai (bagian dari Desa Adat Intaran) yang sebagaimana sejatinya diperuntukan sebagai kawasan lindung sesuai dengan Perda RTRW dan bertentangan dengan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 Pasal 33 Ayat 2 Huruf e yang telah disebutkan sebelumnya nyatanya memberikan dampak serius, yakni memunculkan perseteruan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat lokal setempat. Penolakan yang terjadi oleh masyarakat Desa Adat Intaran memiliki alasan yang jelas, yakni pertama dari segi adat dan budaya. Sebagaimana oleh WALHI Bali yang disampaikan oleh Made Krisna Dintara dalam (tvoenews.com, 2022) menjelaskan bahwa pembangunan Proyek LNG Sidakarya Bali yang akan dilaksanakan di kawasan hutan mangrove nyatanya berpotensi dapat menghancurkan enam kawasan suci Pura di wewidangan Desa Adat Intaran Sanur yang berlokasi ±1 M dari lokasi pembangunan Proyek LNG akibat adanya kemungkinan abrasi pantai. Keenam pura tersebut antara lain Pura Campuhan Dalem Pangembak, Pura Merta Sari, Pura Tirta Empul, Pura Dalem Pengmbak, dan Pura Sukamerta. Alasan kedua ditinjau dari segi sosial, dimana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Desa Adat Intaran dikenal sebagai daerah nelayan dengan ditemukannya perahu nelayan sebagai alat bagi nelayan untuk berlayar ke laut. Dengan adanya pembangunan Proyek LNG Sidakarya Bali tentunya mengharuskan dilakukannya pengerukan pasir pantai karena lokasi pantai di kawasan Sanur merupakan jenis pantai dangkal, sehingga hanya kapal-kapal kecil yang bisa berlayar, tetapi kapal yang digunakan dalam Proyek LNG nyatanya merupakan jenis kapal besar sebesar 300 M dan mengakibatkan diperlukannya pengerukan pasir pantai sebanyak 3,3 Juta Meter Kubik. Pengerukan pasir pantai nyatanya memiliki trauma tersendiri bagi masyarakat Desa Adat Intaran, yakni trauma atas reklamasi serangan dan berdampak pada kondisi pantai di kawasan Sanur hancur akibat abrasi. Selain trauma tersendiri, pengerukan pasir pantai tentunya akan berakibat bagi masyarakat setempat kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Alasan selanjutnya yakni dari segi lingkungan, dimana dalam hal ini Bendesa Adat Intaran bekerja sama dengan LSM dan WALHI telah meninjau kondisi bahwa apabila pembangunan Proyek LNG tetap dilaksanakan di lokasi terkini, maka hutan bakau mau tidak mau harus



dibabad habis sebanyak 14 Hektar. Padahal proses penanaman hutan bakau sejauh ini berlangsung setengah mati dibantu oleh komunitas-komunitas yang berkecimpung dalam pegiat hutan bakau. Kekhawatiran tersebut dipertegas dengan penyampaian yang disampaikan oleh Krisna Bukis dalam (bali.antaranews.com, 2022) bahwa pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang bekerja sama dengan PT Pelindo atas pembangunan tol di Pelabuhan Benoa yang kemudian berakibat merusak hutan mangrove sejauh ini belum ditemukan adanya upaya tegas atas pemulihan dalam mengembalikan lingkungan mengenai hutan bakau yang telah dibabad sebelumnya.

Secara kronologis informasi atas pemindahan lokasi pembangunan Proyek LNG mulai diketahui pada tanggal 24 April 2022 silam. Kemudian, bertepatan pada tanggal 25 April 2022 Bendesa Adat Intaran dipanggil oleh Wali Kota Denpasar dalam rangka penerimaan masukan dari Desa Adat Intaran Bali terkait dengan rencana pemindahan lokasi pembangunan Proyek LNG. Tetapi Bendesa Adat Intaran sebagai perwakilan legitimasi masyarakat Intaran Sanur dengan tegas menolak karena hasil kajian yang telah disusun bersama LSM dan WALHI ditemukan adanya anggapan dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan yang sudah ada. Kemudian pada tanggal 26 Bendesa bersama perwakilan masyarakat dipanggil oleh Gubernur Provinsi Bali dalam rangka *lobbying*. Dengan perbedaan pendapat yang terjadi antara Gubernur dan Bendesa Adat Intaran, maka dari itu Desa Adat Intaran melakukan aksi pada tanggal 21 Juni 2022 di depan gedung DPRD Provinsi Bali. Aksi tersebut merupakan aksi kedua setelah berlangsungnya aksi di kawasan Desa Adat Intaran Bali. Intervensi Pemerintah Provinsi Bali ke masyarakat Desa Adat Intaran terus terjadi. Tetapi masyarakat memiliki tingkat kepercayaan kepada Pimpinan Desa Adat sebagai budaya yang melekat dalam tatanan pemerintahan desa adat yang ada di Bali. Sehingga bentuk intervensi pemerintah dalam hal ini dapat digambarkan dalam bentuk langsung memanggil Ketua Desa Adat untuk melakukan *lobbying* dalam mendukung program, proyek, atau kebijakan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kasus tersebut terjadi sebagai indikasi bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat memahami bahwa peran desa adat lebih sulit untuk dikendalikan dibanding dengan model pemerintahan desa biasanya. Dalam kasus LNG kemungkinan bentuk intervensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi, karena dalam hal ini Ketua Desa Adat telah dipanggil oleh Gubernur pada tanggal 24 Juni 2022 dengan menggunakan surat undangan resmi. Strategi yang digunakan untuk menghindari intervensi, Bendesa Adat Intaran akan mengajak perwakilan masyarakat desa adat untuk ikut bergabung demi meminimalisir kesewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, Bendesa Adat Intaran dalam upaya *bargaining* memperjuangkan suaranya telah menyiapkan secara matang seperti naskah kajian atas dampak yang akan terjadi akibat pembangunan Proyek LNG apabila terus didesak untuk dibangun di kawasan dekat dengan Desa Adat Intaran. Politik di tatanan masyarakat Desa Adat Intaran dianggap sangat melekat, sehingga kejanggalan yang terjadi masyarakat tidak akan diam dan memicu munculnya suatu presepsi baru, yakni Bendesa Adat Intaran Bali telah bekerja secara elitis. Maka dari itu, Bendesa Adat Intaran terus berupaya memberikan transparansi atas apapun kegiatan yang bersinggungan dengan partisipasi masyarakat demi menciptakan *public trust* yang baik atas kinerja Bendesa Adat Intaran. Sehingga segala hal kepentingan masyarakat di Desa Adat Intaran akan terus disuarakan oleh Bendesa Adat Intaran demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

DPRD Provinsi Bali dalam menangani masalah ini merupakan salah satu bentuk yang harus diperhatikan sebagai fungsi pengawasan yang harus ditindaklanjuti. Pada kasus ini DPRD Provinsi Bali berusaha menjadi pihak penengah dalam permasalahan penolakan Proyek LNG oleh Desa Adat Intaran karena DPRD Provinsi Bali tidak memiliki kekuasaan langsung atas keputusan dilanjutkan atau tidaknya pemindahan lokasi pembangunan Proyek LNG Sidakarya Bali. Hal tersebut terjadi akibat pembangunan Proyek LNG merupakan program/kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif Pemerintah Provinsi Bali. Sehingga DPRD Provinsi Bali dalam hal ini hanya menjadi pihak yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Tetapi meninjau tujuan dibentuknya DPRD sebagai lembaga legislatif tentunya dalam menjalankan kinerjanya akan menkankan keputusannya berdasar pada kepentingan atas kesejahteraan masyarakat yang artinya tidak merusak tatanan sosial dan lingkungan yang sudah ada. Sehingga sejauh ini DPRD Provinsi Bali terus berupaya mencari jawaban yang dapat memberikan hasil *win-win solution*. Secara mekanisme aspirasi atas penolakan Proyek LNG telah diterima oleh DPRD Provinsi Bali karena dalam hal ini merupakan bentuk atas penyampaian aspirasi masyarakat yang memang menjadi tanggung jawab penuh bagi DPRD selaku badan legislatif untuk diterima dan dikelola secara baik. Hal tersebut selanjutnya perlu dibahas dan ditindaklanjuti secara bersama oleh DPRD Provinsi Bali, sehingga sejauh ini DPRD Provinsi Bali hanya menyampaikan *statement* bahwa hal ini masih dalam tahap proses dengan janji aspirasi ini akan difasilitasi dengan baik. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian, Humas, dan Protokol DPRD Provinsi Bali

tersebut di validasi oleh Ketua Adat Desa Intaran Bali bahwa sejauh ini respon yang diberikan oleh DPRD Provinsi Bali siap untuk mengawal dan melanjutkan bahkan siap untuk diberhentikan sebagai anggota dewan. Walaupun hanya sebatas ucapan, Desa Adat Intaran memberikan kepercayaan penuh kepada DPRD Provinsi Bali untuk membantu dalam menindaklanjuti kasus permasalahan ini. Apabila tidak ada pernyataan *win-win solution* dan tetap memutuskan keputusan yang mendukung secara penuh dengan Pemerintah Provinsi Bali, maka Desa Adat Intaran Bali akan menghadirkan seluruh masyarakat-nya untuk turun melakukan kegiatan aksi penolakan dengan menkankan kekompakan di dalamnya. Se jauh ini mayoritas masyarakat mendukung langkah penolakan yang dilakukan oleh Desa Adat Intaran dalam proses permasalahan atas pengalihan lokasi pembangunan Proyek LNG. Dengan kondisi tersebut setidaknya memberikan dukungan positif bagi Bendesa Adat Intaran untuk bergerak dan menyuarakan kepentingannya.

Mengenai pandangan Gubernur Provinsi Bali atas pengalihan lokasi pembangunan Proyek LNG yang sebagaimana telah disampaikan oleh Bendesa Adat Intaran Bali merupakan bentuk upaya pengadaan energi bersih dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Dipertegas bahwa Desa Adat Intaran tidak menolak kehadiran proyek LNG di Bali tetapi lebih menekankan penolakannya terhadap pengalihan lokasi pembangunan proyek LNG. Artinya masyarakat Desa Adat Intaran telah berasumsi bahwa ada kesalahan pelaksanaan Perda yang telah dikeluarkan dalam proses pembangunan Proyek LNG. Selain itu, ditinjau dari sisi PAD, Bendesa Adat Intaran menyampaikan *statement* bahwa seharusnya pemerintah mengeluarkan Perda Parawisata untuk kawasan Intaran Sanur karena memang lahan kawasan Taman Inspirasi Munting Siokan merupakan salah satu kawasan parawisata yang ada di Bali. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Desa Adat Intaran kawasan Sanur ini telah menyumbangkan 70% hasil untuk PAD di Provinsi Bali, sehingga ada cacat keputusan apabila Gubernur tetap bersikukuh mengenai pembangunan Proyek LNG yang akan terus berlangsung di kawasan Sanur ini. Terakhir respon yang disampaikan oleh PT DEB dalam (atnews.id, 2022) akan menjanjikan kawasan suci sekitar lokasi kegiatan terjaga dengan baik. Kemudian sebagaimana dicantumkan dalam (detik.com, 2022) Ida Bagus Ketut Purbanegara sebagai humas dari PT DEB menyebutkan bahwa pembangunan Proyek LNG telah melalui pertimbangan teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan serta berjanji untuk berkontribusi dan bertanggung jawab atas dampak-dampak yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat Desa Adat Intaran.

• **Bentuk Resistensi Yang Dilakukan Oleh Desa Adat Intaran Bali**

Bentuk resistensi menurut James Scott sebagaimana dijelaskan dalam (Savonda Rizky Komorina, 2017) menyebutkan terdapat dua bentuk, yakni resistensi terbuka dan terselubung. Berdasarkan hasil temuan dilapangan terdapat berbagai cara yang telah dilakukan oleh Desa Adat Intaran Sanur Bali dalam melakukan upaya penolakan dan perlawanan atas lokasi pembangunan Proyek LNG, antara lain sebagai berikut:

1. Resistensi Terbuka

Bentuk resistensi ini ditandai dengan adanya kegiatan huru-hara, keramaian, hingga tindak kekerasan. Dalam hal ini terdapat berbagai macam tindakan yang telah dilakukan oleh Desa Adat Intaran Bali dalam upayanya menolak lokasi pembangunan Proyek LNG, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan demo di kawasan Desa Adat Intaran dan di depan gedung DPRD Provinsi Bali sebagai jalan yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat atas penolakan lokasi pembangunan Proyek LNG Sidakarya;
- b. Memasang spanduk dan pamflet bertemakan penolakan atas lokasi pembangunan Proyek LNG baik di lingkungan Desa Adat Intaran ataupun ketika melakukan kegiatan demo di kawasan DPRD Provinsi Bali;
- c. Melaksanakan sembahyang bertajuk Segara Kertih sebagai salah satu bagian dalam upaya-nya menolak lokasi pembangunan Proyek LNG di Pantai Merta Sari, Sanur, Denpasar, Bali pada tanggal 28 Juni 2022.

2. Resistensi Terselubung

Bentuk resistensi ini ditandai dengan adanya isu yang muncul antara satu orang dengan masyarakat lainnya dengan memiliki persepsi yang sama mengenai penolakan lokasi pembangunan proyek LNG. Bentuk ini terwujud dengan sosialisasi Bendesa Adat Intaran mengenai dampak yang terjadi berdasarkan hasil kajian kerja sama antara Bendesa, LSM dan WALHI yang kemudian disampaikan kepada masyarakat setempat sebagai perwujudan transparansi mengenai masalah yang terjadi.

- **Kebijakan Ekonomi Politik Atas Pembangunan Proyek LNG Sidakarya Bali**

Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan di atas dapat menunjukkan bahwa setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan Proyek LNG memiliki perbedaan kepentingan yang berlandaskan kepada asumsi kebenarannya masing-masing. Dari segi ekonomi perubahan atas pengalihan sumber tenaga diesel ke LNG diharapkan dapat memberi hasil efisiensi yang besar dari segi lingkungan dan biaya. Selain itu, perwujudan atas *green tourism* pasca Covid-19 menuntut Bali untuk membangun berbagai sarana infrastruktur yang ramah lingkungan. Kemudian dampak atas pelaksanaan KTT G20 yang menjadikan Bali sebagai tuan rumah, tentunya memberikan dampak atas pengalihan fokus dalam pemulihan perekonomian Bali melalui penyusunan Ekonomi Kerthi Bali, khususnya pada kondisi transisi energi sebagai upaya Bali memenuhi topik utama yang diangkat dalam KTT G20, yakni sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi dan digital, serta transisi energi (atnews.id, 2022). Proyek LNG menjadi produk dalam menjaga keandalan sistem listrik di Bali yang mandiri dan memiliki energi bersih. Kemudian proyek ini pun dianggap sebagai peluang emas yang dimiliki oleh Bali dalam meningkatkan PAD dengan perkiraan *income* sebanyak Rp. 30 Miliar setiap bulannya. Disisi lain masyarakat Desa Adat Intaran dengan hal ini diwakilkan oleh Bendesa Adat Intaran menolak dengan tegas atas lokasi pembangunan Proyek LNG di kawasan Sanur dekat kawasan lindung mangrove Tahura Ngurah Rai karena dianggap dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan yang sudah ada dan juga keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, Pasal 42 Ayat (1), Perda No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 Pasal 33 Ayat 2 Huruf e. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, proyek LNG yang akan dibangun di Pelabuhan Benoa akan dikelola oleh PT Pelindo Energi Logistik dengan struktur kepemilikan saham sebanyak 51% dengan menggandeng mitra strategis dengan 49% saham dimiliki Perusahaan Daerah yakni PT DEB (atnews.id, 2022). Kondisi tersebut memberikan spekulasi bahwa keuntungan atas pengalihan lokasi pembangunan proyek LNG dapat dialokasikan seluruhnya untuk PAD tanpa adanya pembagian bagi hasil dengan mitra kerja diluar Perusahaan Daerah yang ada di Bali. Selain itu, spekulasi tersebut dipertegas dengan kejanggalan kondisi yang menunjukkan bahwa Pelabuhan Benoa lebih dekat dengan PLN 2 KM dibanding kawasan terbaru dengan jarak sepanjang 4 KM. Benang merah ke arah pembahasan ekonomi politik melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan Proyek LNG apakah berbentuk kebijakan elitis atau tidak nyatanya bagi penulis sejauh ini belum dapat dipastikan dengan jelas karena keputusan akhir Pemerintah Provinsi Bali atas lokasi pembangunan Proyek LNG belum diresmikan, tetapi apabila meninjau hasil penemuan yang telah diungkapkan sebelumnya dapat ditemukan bahwa Bendesa Adat Intaran dalam mempertahankan tatanan sosial dan lingkungan yang sudah ada memang ditujukan sebagai kepentingan masyarakat setempat berdasar pada kepentingan yang berlandaskan Tri Hita Karana.

SIMPULAN DAN SARAN

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi nyatanya memberi ruang bagi komunitas lokal dalam mengekspresikan suatu sikap atas adanya kepentingan ekonomi dan politik terhadap pemerintah dan korporasi dalam bentuk resistensi beratas namakan kepentingan masyarakat yang terdampak. Secara umum pembahasan atas lahirnya resistensi pada masyarakat lokal lahir akibat adanya suatu konflik kepentingan. Masyarakat lokal akan terus melakukan upaya tindakan resistensi tatkala proyek yang sedang direncanakan atau dibangun oleh pemerintah dan korporasi nyatanya ditemukan memiliki ketidaksesuaian dengan latar belakang adat, sosial, budaya, lingkungan, hingga ekonomi yang berkembang pada suatu daerah. Salah satu isu resistensi yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia adalah penolakan lokasi pembangunan Proyek LNG Sidakarya Bali oleh Desa Adat Intaran.

Permasalahan tersebut bermula dari adanya perubahan atas lokasi pembangunan Proyek LNG yang pada mulanya akan dibangun di daerah Pelabuhan Benoa, tetapi dipindah alihkan ke kawasan Sanur dekat kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai (bagian dari Desa Adat Intaran) yang sebagaimana sejatinya diperuntukan sebagai kawasan lindung sesuai dengan Perda RTRW dan bertentangan dengan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 Pasal 33 Ayat 2 Huruf e. Kondisi tersebut nyatanya memberikan dampak serius, yakni memunculkan perseteruan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat lokal setempat. Penolakan yang terjadi oleh masyarakat Desa Adat Intaran atas lokasi pembangunan Proyek LNG memiliki alasan yang jelas, yakni ditemukan memiliki ketidaksesuaian dengan latar belakang adat, sosial, budaya, lingkungan, hingga ekonomi yang berkembang di Desa Adat Intaran. Kekhawatiran



atas dampak ketidaksesuaian kondisi sosial dan lingkungan yang sudah ada nyatanya diperkuat dengan berbagai isu trauma yang pernah dialami oleh Desa Adat Intaran atas kasus-kasus lainnya yang pernah terjadi di Bali. Intervensi Pemerintah Provinsi Bali ke masyarakat Desa Adat Intaran hingga saat ini terus terjadi. Hal tersebut terjadi sebagai indikasi bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat memahami bahwa peran desa adat lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan model pemerintahan desa biasanya. Maka dari itu, berbagai strategi digunakan oleh Desa Adat Intaran Bali untuk tidak terjebak dalam mekanisme *lobbying* dan justru terus berupaya melakukan *bargaining* untuk memperjuangkan suaranya dengan menyiapkan secara matang naskah kajian atas dampak yang akan terjadi akibat pembangunan Proyek LNG apabila terus didesak untuk dibangun di kawasan dekat dengan Desa Adat Intaran.

Sejauh ini DPRD Provinsi Bali terus berupaya mencari jawaban yang dapat memberikan hasil *win-win solution* dan hanya menyampaikan *statement* bahwa hal tersebut masih dalam tahap proses dengan janji aspirasi ini akan difasilitasi dengan baik. Dari sisi Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Gubernur Provinsi kepada Bendesa Adat Intaran Proyek LNG merupakan bentuk upaya pengadaan energi bersih dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 Pasal 33 Ayat 2 Huruf e. Tetapi isu yang muncul dipermukaan nyatanya memiliki ketidaksesuaian keputusan yang telah diutarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya, tetapi PT Dewata Energi Bersih (DEB) terus bersikukuh untuk melaksanakan pembangunan Proyek LNG di kawasan Sanur dengan menjanjikan kontribusi dan bertanggung jawab atas dampak-dampak yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat Desa Adat Intaran. Akan tetapi sejauh ini Desa Adat Intaran terus melakukan upaya penolakan dengan dilaksanakan menjadi dua bagian, yakni terbuka dan terselubung.

Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan di atas dapat menunjukkan bahwa setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan Proyek LNG memiliki perbedaan kepentingan yang berlandaskan kepada asumsi kebenaran-nya masing-masing. Benang merah ke arah pembahasan ekonomi politik melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan Proyek LNG apakah berbentuk kebijakan elitis atau tidak nyatanya bagi penulis sejauh ini belum dapat dipastikan dengan jelas karena keputusan akhir Pemerintah Provinsi Bali atas lokasi pembangunan Proyek LNG belum diresmikan, tetapi apabila meninjau hasil penemuan yang telah diungkapkan sebelumnya dapat ditemukan bahwa Bendesa Adat Intaran dalam mempertahankan tatanan sosial dan lingkungan yang sudah ada memang ditujukan sebagai kepentingan masyarakat setempat berdasar pada kepentingan yang berlandaskan Tri Hita Karana.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinda Putri, C. (2022). *Apa Iya RI Kaya Minyak? Cek Dulu nih Data Terbaru!* CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220117142443-4-307986/apa-iya-ri-kaya-minyak-cek-dulu-nih-data-terbaru>
- Hanifian, M. (2021). Analisis Hukum Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa dalam Kasus Penolakan oleh Masyarakat Provinsi Bali. *Syntax Idea*, 3(8), 1889. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i8.1408>
- Konradus, D. (2021). Masyarakat Adat Dalam Pusaran Modal: Studi Penolakan Tambang Batu Gamping Masyarakat Adat Lolok-Luwuk-Flores. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 420–433. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.420-433>
- Luh, D. S. (2022). *Aksi Protes Warga Desa Adat Intaran Sanur terhadap Rencana Proyek Terminal LNG*. Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2022/06/28/aksi-protes-warga-desa-adat-intaran-sanur-terhadap-rencana-proyek-terminal-lng/>
- Nampu, R. (2022). *Warga Desa Adat Intaran gelar sembahyang tolak lokasi LNG*. Antara Bali. <https://bali.antaranews.com/berita/284513/warga-desa-adat-intaran-gelar-sembahyang-tolak-lokasi-lng>
- Rahman Hakim, A. (2022). *Erick Thohir: Penataan Terminal LNG Benoa Perkuat Kelistrikan Indonesia Timur dan Pariwisata Bali - Bisnis Liputan6.com*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4924740/erick-thohir-penataan-terminal-lng-benoa-perkuat-kelistrikan-indonesia-timur-dan-pariwisata-bali>
- Savonda Rizky Komorina. (2017). Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. *Artikel*, 05(01), 1–6.
- Tak Tolak Energi Bersih, Bendesa Adat Intaran Tanggapi Rencana LNG Sidakarya*. (2022). Atnews.Id. <https://atnews.id/portal/news/13433>



-
- Triwidiyanti. (2022). *Polemik LNG di Mangrove, PT DEB Janjikan Kontribusi untuk Intaran*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6152413/polemik-lng-di-mangrove-pt-deb-janjikan-kontribusi-untuk-intaran>
- Wiyanto, H. (2022). *Berpotensi Hancurkan Kawasan Suci, Walhi Tolak Pembangunan Proyek LNG*. Tvonenews.Com. <https://www.tvonenews.com/daerah/bali/42113-berpotensi-hancurkan-kawasan-suci-walhi-tolak-pembangunan-proyek-lng?page=2>
- Yulisa Fringka. (2016). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 21(2), 205–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/mjs.v21i2.4670>